



KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 222/SK/K01/OT/2005

TENTANG

**PENGELOLAAN SATUAN AKADEMIK
DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Senat Akademik ITB Nomor 34/SK/K01-SA/2003, tanggal 4 Juli 2003, antara lain disebutkan Satuan Akademik ITB menganut 2 (dua) lapis organisasi sumber, yaitu Institut dan Unit Keilmuan Serumpun (UKS);
- b. bahwa dalam rangka perubahan pengelolaan Sistem Organisasi Satuan Akademik telah dilakukan pengkajian dan pengumpulan data oleh Satuan Tugas Revitalisasi Fakultas serta Satuan Tugas UKS dan Agenda Akademik dan kemudian hasilnya telah disempurnakan melalui komunikasi dan interaksi dalam Rapat Pimpinan dan pertemuan dengan para Ketua Departemen dan Ketua Program Studi, dalam Rapat Pleno SA, dan dalam Rapat Pleno MWA;
- c. bahwa berdasarkan Surat Ketua Senat Akademik Nomor 108/K01-SA/2005, tanggal 25 Mei 2005 perihal Fakultas dan Program Studi ITB, organisasi baru Satuan Akademik sesuai butir V Surat Keputusan Senat Akademik ITB Nomor 34/SK/K01-SA/2003 telah dapat mulai dilaksanakan;
- d. bahwa Rapat Pleno MWA tanggal 13^a Agustus 2005 telah menyetujui dimulainya pengelolaan Satuan Akademik sesuai dengan Surat Keputusan Senat Akademik ITB Nomor 34/SK/K01-SA/2003;
- e. bahwa sebagai tindak lanjut butir a, b, c dan d di atas, perlu diterbitkan keputusannya.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1959, tentang Pendirian ITB;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1999, tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 155 Tahun 2000, tentang Penetapan ITB sebagai Badan Hukum Milik Negara;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 001/SK/K01-MWA/2005, tentang Pengangkatan Rektor ITB Periode 2005-2010;
7. Ketetapan Senat Akademik ITB Nomor 006/SK/K01-MWA/IX/2003 tentang Kebijakan Umum Pengembangan ITB 2001-2006 berbasis Visi dan Misi ITB;
8. Ketetapan Senat Akademik ITB Nomor 023/SK/K01-SA/2002 tentang Harkat Pendidikan di ITB;
9. Keputusan Senat Akademik ITB Nomor 034/SK/K01-SA/2003, tentang Kebijakan Organisasi dan Manajemen Satuan Akademik;
10. Keputusan Senat Akademik ITB Nomor 38/SK/K01-SA/2004, tentang Ketentuan Badan Normatif UKS.

MEMUTUSKAN :

501


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Perubahan dari 7 (tujuh) Fakultas/Sekolah menjadi 11 (sebelas) Fakultas/Sekolah beserta program studi yang ada di bawahnya seperti tercantum pada Lampiran A.
- KEDUA** : Ketentuan organisasi dan kepemimpinan Fakultas/Sekolah/Program Studi seperti tercantum pada Lampiran B.
- KETIGA** : Untuk implementasi dari butir PERTAMA dan KEDUA di atas ditetapkan masa transisi selama 4 (empat) bulan sampai dengan bulan Desember 2005. Dalam masa transisi tersebut antara lain akan ditetapkan Pejabat Sementara Dekan Fakultas/Sekolah yang bertugas :
1. Melaksanakan pemilihan Dekan definitif;
 2. Mengusulkan pembentukan KK sebelum bulan November 2005;
 3. Mengusulkan anggota Senat Fakultas/Sekolah sesuai dengan ketentuan ART ITB;
 4. Mengusulkan rancangan RKA 2006 Fakultas/Sekolah.
- KEEMPAT** : Dalam masa transisi perangkat dan pimpinan Fakultas/Sekolah yang telah ada sebelumnya masih berjalan termasuk perangkat Departemen dan Program Studi terkait.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 29 Agustus 2005

REKTOR,



Prof. Dr. Ir. Djoko Santoso, M.Sc.
NIP 130 682 810

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
2. Ketua Senat Akademik;
3. Ketua Majelis Guru Besar;
4. Para Wakil Rektor Senior dan Wakil Rektor;
5. Para Dekan Fakultas/Sekolah;
6. Ketua Satuan Penjaminan Mutu;
7. Ketua Satuan Pengawas Internal;
8. Para Ketua Departemen/Prodi.

LAMPIRAN A SK REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

NOMOR : 222/SK/K01/OT/2005

TANGGAL : 29 Agustus 2005


FAKULTAS/SEKOLAH BESERTA NAMA PROGRAM STUDI
DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

NO.	FAKULTAS/SEKOLAH	PROGRAM STUDI	STRATA
1	Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA)	Matematika	S-1
		Matematika	S-2
		Matematika	S-3
		Aktuaria	S-2
		Astronomi	S-1
		Astronomi	S-2
		Fisika	S-1
		Fisika	S-2
		Fisika	S-3
		Kimia	S-1
		Kimia	S-2
		Kimia	S-3
2	Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati (SITH)	Biologi	S-1
		Biologi	S-2
		Biologi	S-3
		Mikrobiologi	S-1
		Bioteknologi	S-2
		PSDHLH Tropika	S-2
3	Sekolah Farmasi (SF)	Farmasi	S-1
		Farmasi	S-2
		Farmasi	S-3
4	Fakultas Ilmu Kebumihan dan Teknologi Mineral (FIKTM)	Teknik Pertambangan	S-1
		Rekayasa Pertambangan	S-2
		Rekayasa Pertambangan	S-3
		Teknik Perminyakan	S-1
		Perminyakan	S-2
		Teknik Perminyakan	S-3
		Teknik Geofisika	S-1
		Geofisika Terapan	S-2
		Geofisika Terapan	S-3
		Teknik Geologi	S-1
		Geologi	S-2
		Geologi	S-3
		Geofisika	S-1
		Oseanografi dan Sains Atmosfer	S-2
		Sains Kebumihan	S-3
Meteorologi	S-1		
Oseanografi	S-1		

5	Fakultas Teknologi Industri (FTI)	Teknik Mesin	S-1
		Teknik Mesin	S-2
		Teknik Mesin	S-3
		Perkeretaapian	S-2
		Teknik Penerbangan	S-1
		Teknik Penerbangan	S-2
		Teknik Penerbangan	S-3
		Teknik Material	S-1
		Ilmu dan Teknik Bahan	S-2
		Teknik Industri	S-1
		Teknik dan Manajemen Industri	S-2
		Teknik dan Manajemen Industri	S-3
		Teknik Kimia	S-1
		Teknik Kimia	S-2
		Teknik Kimia	S-3
		Teknik Fisika	S-1
		Teknik Fisika	S-3
		Teknik Fisika	S-2
		Instrumentasi dan Kontrol	S-2
6	Sekolah Teknik Elektro dan Informatika (STEI)	Teknik Elektro	S-1
		Teknik Elektro	S-2
		Teknik Elektro	S-3
		Teknik Informatika	S-1
		Informatika	S-2
7	Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan (FTSL)	Teknik Sipil	S-1
		Teknik Sipil	S-2
		Teknik Sipil	S-3
		Sistem dan Teknik Jalan Raya	S-2
		Teknik Sumber Daya Air	S-2
		Teknik Geodesi	S-1
		Geodesi	S-2
		Geodesi	S-3
		Teknik Lingkungan	S-1
		Teknik Lingkungan	S-2
		Teknik Lingkungan	S-3
		Teknik Kelautan	S-1
		Teknik Kelautan	S-2
8	Sekolah Arsitektur, Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan (SAPPK)	Perencanaan Wilayah dan Kota	S-1
		Perencanaan Wilayah dan Kota	S-2
		Perencanaan Wilayah dan Kota	S-3
		Arsitektur	S-1
		Arsitektur	S-2
		Arsitektur	S-3
		Studi Pembangunan	S-2
		Transportasi	S-2
Transportasi	S-3		

9	Fakultas Seni Rupa dan Desain (FSRD)	Seni Rupa Murni	S-1
		Seni Rupa	S-2
		Ilmu Seni Rupa dan Desain	S-3
		Kriya Seni	S-1
		Desain Komunikasi Visual	S-1
		Desain Interior	S-1
		Desain Produk	S-1
		Desain	S-2
10	Sekolah Bisnis dan Manajemen (SBM)	Manajemen	S-1
		Manajemen	S-2
11	Sekolah Pasca Sarjana (SPS)		

REKTOR,



Bl Prof. Dr. Ir. Djoko Santoso, M.Sc
NIP 130 682 810

LAMPIRAN B SK REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 222/SK/K01/OT/2005
TANGGAL : 29 Agustus 2005

**KETENTUAN YANG BERKAITAN DENGAN ORGANISASI DAN PIMPINAN/PENGELOLA
FAKULTAS/SEKOLAH, KELOMPOK KEAHLIAN/KEILMUAN, DAN PROGRAM STUDI**

1. Unit Keilmuan Serumpun (UKS) berbentuk Fakultas atau Sekolah.
2. Organisasi Sumber adalah Organisasi yang mengelola sumberdaya yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan Program Studi. Program Studi bukanlah organisasi sumber.
3. Fakultas adalah unit organisasi sumber yang diberi tugas sebagaimana dinyatakan dalam SK SA ITB No 034/SK/K01-SA/2003 termasuk menjalankan program pendidikan Sarjana, Magister, dan Doktor yang serumpun.
4. Sekolah adalah unit organisasi sumber yang diberi tugas sebagaimana dinyatakan dalam SK SA ITB No 034/SK/K01-SA/2003 termasuk menjalankan program pendidikan Sarjana, Magister, dan Doktor yang sejenis atau jika program pendidikan Sarjana yang dikelola jumlahnya kurang dari 3 (tiga) Program Studi.
5. Sekolah Pasca Sarjana adalah unit organisasi khusus yang diberi tugas menjalankan pengendalian kualitas program studi Magister dan Doktor yang dijalankan oleh UKS. Jika diperlukan, SPS dapat mengelola Program Studi Magister dan/atau Doktor yang tidak memenuhi persyaratan keserumpunan dengan Program Studi yang dijalankan oleh UKS yang ada.
6. Program Studi Sarjana dalam satu UKS mempunyai kurikulum TPB yang sama.
7. Untuk Program Studi Sarjana, dua program studi dinyatakan serumpun jika minimal 25% substansi materi yang diajarkan adalah sama, sedangkan jika kesamaan tersebut mencapai sekitar 50%, maka Program Studi tersebut dikatakan sejenis.
8. UKS dipimpin oleh Dekan dan dibantu oleh beberapa Wakil Dekan. UKS dilengkapi dengan badan normatif yang disebut Senat Fakultas atau Senat Sekolah.
9. Program penelitian, pengabdian masyarakat, pembinaan keilmuan dan pembinaan keparakan dilakukan oleh Kelompok Keahlian/Keilmuan (KK)
10. KK dipimpin oleh Ketua KK.
11. Program Studi Sarjana dikelola oleh Ketua Program Studi.
12. Suatu Program Studi Sarjana dapat mempunyai Program Studi Magister atau Doktor sebagai kelanjutannya. Suatu Program Studi Magister atau Doktor dapat dilaksanakan tanpa merupakan kelanjutan Program Studi Sarjana yang ada.
13. Program Studi Magister dan Doktor yang merupakan kelanjutan dari Program Studi Sarjana dikelola oleh Sekretaris Program Studi yang bertanggung jawab langsung kepada Ketua Program Studi.
14. Program Studi Magister dan Doktor yang tidak merupakan kelanjutan dari Program Studi Sarjana dikelola oleh Sekretaris Program Studi yang bertanggung jawab langsung kepada Dekan.
15. Kegiatan pendidikan dan pembinaan kemahasiswaan di suatu Program Studi dikelola oleh Ketua atau Sekretaris Program Studi.
16. Program Studi yang belum dinyatakan sah tetapi sudah dijalankan harus merupakan jalur pilihan suatu program studi yang sudah sah. Program Studi dinyatakan sah jika memenuhi ketentuan perundangan yang berlaku.

REKTOR,



Prof. Dr. Ir. Djoko Santoso, M.Sc.
NIP 130 682 810